

**JAMINAN PELAKSANAAN
(GARANSI BANK)**

XXXXXXXXXXXX

XXXX508569XXXX

Yang bertandatangan di bawah ini: -----

Asmi Yanti, Pgs. Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Kantor Cabang Samarinda PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl P Sebatik No 01 Pelabuhan Samarinda, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut: -----

PENJAMIN

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diherikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya dan karenanya akan membayar setiap saat kepada: -----

-----Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur -----
-----Alamat : Jl. Tengawang No. 1 -----
-----Berkedudukan di : Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75125 -----
selanjutnya disebut : -----

PEMEGANG JAMINAN

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.5.893.106.000,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam ribu Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila: -----

-----Nama : PT Nindya Karya -----
-----Alamat : Jl. Letjen. MT Haryono Kav. 22, Cawang, Kramat Jati -----
-----Berkedudukan di : Jakarta Timur -----
selanjutnya disebut : -----

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD AWS sebagaimana ditentukan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor : 000.3.3/770/CK-V/2025 tanggal 06 Mei 2025 antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN 000.3.3/770/CK-V/2025 yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN. -----

-----Garansi Bank ini berlaku untuk 250 (dua ratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026. -----

-----Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank -----

-----Penjamin akan membayar kepada Pemegang Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tuntutan pencairan dari Pemegang Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemegang Jaminan mengenai Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. -----

-----Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini. -----

-----Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda. -----

-----Garansi Bank ini dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 08 Mei 2025. -----

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

✶ Kantor Cabang Samarinda

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Samarinda
Jl P Sebatik No 01 Pelabuhan Samarinda
No. Telp. 0541-741946
No. Fax 0541-731188

BEA MATERAI LUNAS Rp. 10.000

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Asmi Yanti
Pgs. Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan

